

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237/PMK.04/2010 TENTANG

PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terjadi pada Tahun 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pada Tahun 2005 di wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara merupakan bencana nasional yang mendapat perhatian khusus dari donatur internasional dengan menyalurkan barang-barang bantuan yang dilakukan melalui importasi;
 - b. bahwa barang-barang impor yang masuk ke wilayah bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada masa tanggap darurat, masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, serta masa rehabilitasi dan rekonstruksi, sangat mendesak dibutuhkan untuk menunjang penanggulangan bencana alam dan tugas-tugas kemanusiaan serta kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi;
 - c. bahwa selama masa penanggulangan bencana sebagaimana tersebut dalam huruf b, volume importasi barang-barang bantuan tersebut sangat tinggi, sementara Kantor Pabean tidak dapat beroperasi karena kondisinya rusak dan para pegawai ikut menjadi korban bencana, sehingga penanganan importasi Barang Bantuan Hibah, tidak seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. bahwa masih terdapat importasi barang-barang bantuan yang masuk ke wilayah bencana alam gempa bumi dan tsunami Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yang belum diselesaikan pemenuhan kewajiban bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
- e. bahwa dalam rangka penanganan bencana sebagaimana tersebut dalam huruf a, telah dibentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstuksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) yang masa tugasnya telah berakhir pada tanggal 16 April 2009;
- f. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah membentuk Tim Likuidasi BRR NAD-Nias Departemen Keuangan yang bertugas antara lain merumuskan rekomendasi penyelesaian terkait dengan pemenuhan kewajiban bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terhadap barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia serta barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, diberikan pembebasan bea masuk;
- h. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terhadap barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, dapat diberikan pembebasan bea masuk;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- 2. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut BRR NAD-Nias adalah badan setingkat kementerian dengan tugas untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekontruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- 3. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut Bakornas PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 4. Tim Terpadu BRR NAD-Nias yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah suatu unit khusus pada organisasi Badan Pelaksana BRR-NAD Nias yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana pada tanggal 28 November 2005 berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2005 yang bertugas membantu Kepala Badan Pelaksana BRR-NAD Nias dalam penelitian proposal program hibah, pendaftaran lembaga/yayasan asing dan pemberian rekomendasi kemudahan/fasilitas bagi lembaga atau perorangan dalam rangka hibah.
- 5. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
- 6. Barang Bantuan Hibah adalah barang bantuan yang diimpor oleh badan, lembaga atau perorangan untuk penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Tahun 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pada Tahun 2005 di wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang tercatat dalam administrasi pada Kantor Pabean.

- 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

BABII

RUANG LINGKUP PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TERHADAP BARANG BANTUAN HIBAH

Pasal 2

Barang Bantuan Hibah yang telah digunakan untuk penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Pasal 3

Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. importasi Barang Bantuan Hibah dilakukan pada:
 - 1. masa tanggap darurat terhitung mulai tanggal 26 Desember 2004 sampai dengan tanggal 26 Maret 2005;
 - masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi terhitung mulai tanggal 27 Maret 2005 sampai dengan tanggal 17 Juni 2005; dan/atau
 - 3. masa rehabilitasi dan rekonstruksi terhitung mulai tanggal 18 Juni 2005 sampai dengan berakhirnya masa tugas BRR-NAD Nias pada tanggal 16 April 2009; dan
- b. Barang Bantuan Hibah yang importasinya dilakukan pada masa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mendapatkan keputusan dalam rangka pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Pasal 4

Barang Bantuan Hibah yang diimpor setelah masa rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penyelesaian kewajiban pabean dan pajak dalam rangka impor dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TERHADAP BARANG BANTUAN HIBAH YANG BELUM MENDAPATKAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

Pasal 5

Barang Bantuan Hibah yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari:

- a. kendaraan bermotor dan/atau alat berat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I huruf A. Peraturan Menteri Keuangan ini; dan
- b. barang selain kendaraan bermotor dan/atau alat berat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I huruf B. Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor dan/atau alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan dengan menggunakan surat permohonan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. pihak/badan atau lembaga yang memasukkan Barang Bantuan Hibah; atau
 - b. pihak lain yang memiliki bukti penyerahan Barang Bantuan Hibah dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. badan-badan internasional yang telah mendapat surat persetujuan dari Sekretariat Negara;

- b. badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau pemerintah daerah di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara;
- c. Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pemerintah daerah di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara;
- d. pemerintah daerah lainnya sepanjang telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau pemerintah daerah di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara; atau
- e. pemerintah pusat yang memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) atau dokumen kerjasama lainnya dengan penerima fasilitas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Pemberitahuan Pabean Impor dan/atau keputusan pengeluaran barang dengan penangguhan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
 - b. Dokumen pelengkap pabean (invoice, packing list, bill of lading, dan/atau airwaybill);
 - c. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang, yaitu:
 - 1. Ketua Bakornas PBP atau pejabat yang ditunjuk;
 - 2. Wakil Ketua Bakornas PBP/Menteri Koordinator Bidang Kesejahterahan Rakyat atau pejabat yang ditunjuk;
 - 3. Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk;
 - 4. Ketua Posko Nasional Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Penanganan Bencana Aceh dan Sumatera Utara;
 - Ketua Tim Likuidasi Posko Nasional Penanggulangan Bencana NAD-Nias Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - 6. Ketua Tim Terpadu atas nama Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias;
 - 7. Ketua Penguatan Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; atau
 - 8. Ketua Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Provinsi Sumatera Utara.

- d. Surat Hibah dan/atau Gift Certificate dari pemberi hibah;
- e. Asli surat serah terima Barang Bantuan Hibah dari pihak/badan atau lembaga penerima barang kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- f. Surat keterangan dari pihak/badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi penjelasan pemasukan Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor dan alat berat; dan
- g. bukti fisik asli berupa:
 - 1. foto, cek fisik nomor mesin, nomor rangka kendaraan bermotor, dan surat keterangan jalan dari kepolisian setempat, dalam hal Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor;
 - 2. foto, cek fisik nomor mesin dan nomor rangka, dalam hal Barang Bantuan Hibah berupa alat berat.
- (5) Pengecualian dari pemenuhan kewajiban berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dan/atau Surat Hibah dan/atau Gift Certificate dari pemberi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dapat diberikan dalam hal impor Barang Bantuan Hibah telah dilengkapi dengan Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Terhadap permohonan untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan dan/atau alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak/badan atau lembaga yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, persyaratan tersebut dapat digantikan dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan yang menyatakan bahwa Barang Bantuan Hibah tersebut dimasukkan melalui Kantor Pabean setempat berdasarkan data-data yang terdapat pada administrasi Kantor Pabean.

Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang, meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal, dengan menggunakan surat sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (1) Atas permohonan untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Jika permohonan disetujui, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah, dengan menggunakan format keputusan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Jika permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya, dengan menggunakan format surat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Pemohon yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang dalam rangka penerbitan Formulir B.

- (1) Dalam rangka penyelesaian kewajiban pabean Barang Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 huruf b, Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan secara jabatan menyampaikan surat yang berisi daftar Barang Bantuan Hibah yang tercatat dalam administrasi Kantor Pabean kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan sebagai dasar untuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- (2) Surat penyampaian daftar Barang Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3) Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat penyampaian yang berisi daftar Barang Bantuan Hibah dari Kantor Pabean tempat pemasukan.

Pasal 10

Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab I, Bab II, dan Bab III Peraturan Menteri Keuangan ini, tidak berlaku terhadap importasi Barang Bantuan Hibah yang telah diselesaikan dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor maupun yang telah diekspor kembali.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
TERHADAP BARANG BANTUAN HIBAH
YANG TELAH MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
DALAM HAL DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN,
DIMUSNAHKAN ATAU DIEKSPOR KEMBALI

Pasal 11

Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor dan alat berat yang telah mendapatkan keputusan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dapat dilakukan pemindahtanganan, dimusnahkan, atau di ekspor kembali tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Pasal 12

(1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa pemindahan hak, alih aset, atau perubahan penggunaan barang bantuan untuk kegiatan lain di luar peruntukannya oleh penerima fasilitas pembebasan bea masuk.

- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada:
 - a. badan-badan internasional yang mendapat surat persetujuan dari Sekretariat Negara;
 - b. badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau pemerintah daerah di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau pemerintah daerah di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara:
 - d. pemerintah daerah lainnya sepanjang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Pemerintah Daerah di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara; atau
 - e. pemerintah pusat yang memiliki *Memorandum of Understanding* atau dokumen kerjasama lainnya dengan penerima fasilitas.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah:
 - a. penerima fasilitas yang namanya tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah; atau
 - b. pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal penerima fasilitas sudah tidak beroperasi dan telah meninggalkan Indonesia.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang dari pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keterangan hibah atau *Gift Certificate* dalam hal permohonan diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a;
 - b. surat pernyataan pemindahtanganan dari penerima fasilitas dalam hal permohonan diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b;

- c. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
- d. Pemberitahuan Pabean Impor atau surat keterangan dari Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang menyatakan bahwa Barang Bantuan Hibah dimaksud dimasukkan melalui Kantor Pabean setempat;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/organisasi; dan
- f. bukti fisik asli berupa:
 - 1. foto, cek fisik nomor mesin, nomor rangka kendaraan bermotor, dan surat keterangan jalan dari kepolisian setempat, dalam hal Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor; atau
 - 2. foto, cek fisik nomor mesin dan nomor rangka, dalam hal Barang Bantuan Hibah berupa alat berat.
- (6) Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan u.p Direktur Jenderal, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan ini, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima lengkap.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (10) Pemohon yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang dalam rangka penerbitan Formulir B.

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal, dengan menyebutkan alasan dilakukannya pemusnahan, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerima fasilitas yang namanya tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
 - b. Pemberitahuan Pabean Impor atau surat keterangan dari Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang menyatakan bahwa Barang Bantuan Hibah dimaksud tercatat dalam administrasi pabean;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/organisasi; dan
 - d. bukti fisik asli berupa:
 - 1. foto, cek fisik nomor mesin, nomor rangka kendaraan bermotor, dan surat keterangan jalan dari kepolisian setempat, dan asli Formulir B lembar "untuk yang berkepentingan", dalam hal Formulir B telah diterbitkan untuk Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor; atau
 - 2. foto, cek fisik nomor mesin dan nomor rangka, asli Formulir B lembar "untuk yang berkepentingan" dalam hal Formulir B telah diterbitkan untuk Barang Bantuan Hibah berupa alat berat.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan pemusnahan tanpa kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri Keuangan ini, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dokumen diterima lengkap.

(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal u.p. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat lokasi pelaksanaan ekspor, dengan menyebutkan alasan ekspor kembali, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerima fasilitas yang namanya tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
 - Pemberitahuan Pabean Impor atau surat keterangan dari Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang menyatakan bahwa Barang Bantuan Hibah dimaksud tercatat dalam administrasi pabean;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/ organisasi; dan
 - d. bukti fisik asli berupa:
 - foto, cek fisik nomor mesin, nomor rangka kendaraan bermotor, dan surat keterangan jalan dari kepolisian setempat, dan asli Formulir B lembar "untuk yang berkepentingan", dalam hal Formulir B telah diterbitkan untuk Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor; atau
 - 2. foto, cek fisik nomor mesin dan nomor rangka, asli Formulir B lembar "untuk yang berkepentingan" dalam hal Formulir B telah diterbitkan untuk Barang Bantuan Hibah berupa alat berat.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan diekspor kembali tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dengan menggunakan format surat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri Keuangan ini ini, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dokumen diterima lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya, dengan menggunakan format surat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri Keuangan ini ini.

- (1) Barang Bantuan Hibah selain kendaraan bermotor dan alat berat yang telah mendapatkan keputusan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dapat dipindahtangankan oleh penerima fasilitas.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana tersebut ayat (1), tidak diwajibkan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta tidak memerlukan persetujuan Direktur Jenderal.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Lampiran dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu:

- a. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- c. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- d. Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- e. Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (9);
- f. Lampiran VI dan Lampiran VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- g. Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- h. Lampiran IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- i. Lampiran X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6);

- j. Lampiran XI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8);
- k. Lampiran XII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- l. Lampiran XIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- m. Lampiran XIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (6);
- n. Lampiran XV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- o. Lampiran XVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 641